



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 176 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA
PERORANGAN LAINNYA BIDANG MODIFIKASI RIAS PENGANTIN
YOGYA PUTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Yogya Putri;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Yogya Putri telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 16 Januari 2018 di Bogor;

c. bahwa sesuai dengan Surat Ketua Umum DPP Asosiasi Ahli Rias Pengantin Modifikasi & Modern Indonesia Katalia Nomor 092/DPP-KTL/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Yogya Putri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

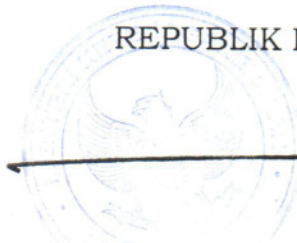
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Yogya Putri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juli 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 176 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
AKTIVITAS JASA LAINNYA GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS JASA PERORANGAN
LAINNYA BIDANG MODIFIKASI RIAS
PENGANTIN YOGYA PUTRI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat atau *event organizer* akan jasa modifikasi rias pengantin tidak akan pernah berhenti karena hal itu merupakan tuntutan kebutuhan manusia dewasa yang senantiasa terikat dengan tali perkawinan yang tidak lepas dari tradisi adat istiadat dan budaya masyarakatnya. Keadaan ini akan memberi manfaat yang sangat besar kepada para penata modifikasi rias pengantin di Indonesia yang sangat kaya dengan berbagai jenis tata rias pengantin. Dimana di seluruh wilayah Nasional Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat banyak adat budaya masyarakat yang berpengaruh pada tata kelola rias pengantin dari warga masyarakat di daerah. Dalam tata kelola rias pengantin berbasis adat istiadat dan budaya masyarakat jangan sekali-kali meninggalkan fungsi utama adat istiadat dan budaya yang sudah berada di lingkungan masyarakat daerah masing-masing.

Adat budaya rias pengantin daerah yang diangkat dan dijadikan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), tidak boleh meninggalkan substansi nilai adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah asalnya. Kelompok tata rias pengantin tradisi adat istiadat dan budaya masyarakat Yogya Putri yang diangkat ke dalam Kelompok SKKNI Modifikasi Rias Pengantin (MRP) Yogya Putri. Maka ciri dan nilai budaya pengantin Yogya Putri tetap menjadi acuan normatif dalam melakukan analisis fungsi kebutuhan untuk menyusun SKKNI MRP Yogya Putri

yang sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang berlaku di masyarakat setempat, dan jangan dihilangkan secara nasional oleh tim penyusun SKKNI.

Khusus pembedaan antara tata rias pengantin adat tradisional dengan pengantin modifikasi dapat dipahami karena adanya pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat, dengan tanpa meninggalkan nilai luhur adat istiadat dan budaya masyarakat sebagai bagian dari budaya nusantara. Pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat terhadap nilai adat istiadat dan budaya masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan KBLI 2015, bahwa tata rias pengantin masuk pada kategori aktivitas jasa lainnya golongan pokok aktivitas jasa perorangan lainnya golongan jasa pangkas rambut dan salon kecantikan subgolongan jasa salon kecantikan kelompok modifikasi rias pengantin Yogya Putri. Kelompok pengantin nusantara/nasional, pengantin internasional, pengantin tradisional dan pengantin modifikasi dari pengembangan pengantin tradisi adat dan budaya masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan suatu kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan antara Tim Penyusun RSKKNI MRP Yogya Putri dengan para penanggung jawab tata kelola adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah masing-masing yang akan diangkat menjadi SKKNI. Bilamana kerjasama ini dihilangkan akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi pemerhati budaya nusantara di seluruh wilayah NKRI. Artinya SKKNI MRP Yogya Putri menjadi satu standar modifikasi tersendiri, mandiri dengan penguatan kearifan adat istiadat dan budaya masyarakat lokal dan mudah tertelusuri serta terkendali.

Fakta menunjukkan adanya pergeseran dalam pelayanan jasa tata rias pengantin dari yang bersifat tradisional menjadi inovatif yang cenderung menyalahi pakem yang sudah ditentukan. Namun hal itu tidak akan mengurangi minat masyarakat untuk tetap menghargai seni budaya leluhurnya terutama dalam hal modifikasi rias pengantin. Dimana Indonesia yang telah menjadi tujuan wisata dari dalam dan luar negeri akan lebih menarik bilamana modifikasi rias pengantin Yogya Putri berkembang tanpa meninggalkan tradisi pengantin Yogya Putri itu

sendiri dalam satu paket standar kompetensi, program diklat profesi dan skema sertifikasi tersendiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Salah satu upaya pelayanan dibidang modifikasi rias pengantin adalah tersedianya tenaga dibidang Modifikasi Rias Pengantin Yogya Putri yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya masih sangat terbatas. Untuk menghasilkan Modifikasi Rias Pengantin Yogya Putri yang berkualitas dan profesional maka perlu disusun SKKNI MRP Yogya Putri yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme modifikasi perias pengantin Yogya Putri.

Dengan disusunnya dan diberlakukannya SKKNI MRP Yogya Putri, maka lembaga pendidikan rias pengantin dapat menggunakannya sebagai rujukan untuk menghasilkan tenaga kerja di bidang Modifikasi Rias Pengantin Yogya Putri yang profesional dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya masyarakat.

Dalam kelompok tata rias pengantin terdapat sub-subkelompok pengantin nusantara/nasional, internasional, tradisional dan modifikasi. SKKNI yang kami kembangkan untuk tahun 2017 ini, dari kelompok modifikasi rias pengantin terdiri atas: Toraja, Sunda Putri, Lampung Pepadun, Tuntung Pandang Balikpapan, Sasak NTB, Bojonegoro Pinjung Iras Putri, Rote NTT, Corak Yogya Paes Ageng, Corak Yogya Putri, Dayak Kenyah dan Tapanuli Selatan.

Bahan pertimbangan tim penyusun RSKKNI MRP Yogya Putri adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa skema kompetensi kerja perlu didukung adanya Analisis Fungsi Utama Modifikasi Rias Pengantin Yogya Putri.
- b. Bahwa skema sertifikasi perlu didukung *job analysis* (analisa jabatan), sehingga kebutuhan layanan dasar ketenagakerjaan pada pemahaman jabatan-jabatan pekerjaan di kalangan masyarakat budaya untuk memperoleh hak atas informasi jabatan yang dapat disajikan dalam bentuk pemetaan jabatan/okupasi suatu profesi dilingkup MRP Yogya Putri, yang sudah diisi dan akan diisi oleh calon-calon tenaga kerja baru di dalam negeri atau di luar negeri.

- c. Bahwa Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI, terutama yang menyangkut peta dan kemasan unit kompetensi jabatan/okupasi dan klaster pekerjaan, harus konsisten terhadap amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi, dan sudah mulai diimplementasikan di MRP Yogya Putri yang menjadi kewenangan wajib dari instansi/lembaga pembina ketenagakerjaan beserta instansi pemerintah pusat terkait substansi teknis, Kota dan kabupaten/kota, dalam rangka pembinaan dan pengawasannya.
- B. Bahwa konsistensi pemerintah dalam melakukan pembinaan jabatan/profesi masyarakat yang telah memperoleh pengakuan kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi, wajib dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Pengertian
1. *Cengkorongnan paes* adalah tata rias wajah pengantin putri yang diisi paes.
 2. *Timang* adalah ikat pinggang yang terbuat dari beludru yang dihias payet emas.
 3. *Mentul* adalah kembang goyang.
 4. *Gunungan* adalah sisir yang diletakkan di atas sanggul.
 5. *Ceplok* adalah aksesoris sanggul.
 6. *Jebahan* adalah aksesoris bunga disanggul.
 7. *Bragah* adalah keris untuk pengantin pria.
 8. *Blangkon* adalah topi pengantin pria.
 9. *Kain Pradan* adalah kain pengantin wanita dan pria.

D. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

E. Komite Standar Kompetensi Kerja

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan SKKNI (RSKKNI) Bidang Ketenagakerjaan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 357 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Ketenagakerjaan

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Jenderal	Pembina
2	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Pengarah

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
3	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Pengarah
4	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengarah
5	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengarah
6	Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
7	Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
8	Inspektur Jenderal	Pengarah
9	Kepala Badan Penelitian dan Informasi	Pengarah
10	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Ketua
11	Kepala Sub Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi, Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Sekretaris
12	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Anggota
13	Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
14	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota
15	Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
16	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Anggota
17	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
18	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
19	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
20	Sekretaris Badan Penelitian dan Informasi	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Modifikasi Rias Pengantin Yogya Putri

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	Kusmiati S.Pd	Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Ketua
2	Nova Rusliani	Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Sekretaris
3	Ery Yuni Suciati	Lembaga Kursus Pelatihan	Anggota
4	Sunarti S.Pd	Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Anggota
5	Aria Novita	Lembaga Kursus Pelatihan	Anggota
6	Suzana Susilowati	Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Modifikasi Rias Pengantin Yogya Putri

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	Aris Hermanto	Dit. Stankomproglat	Ketua
2	Adhi Djayapratama	Dit. Stankomproglat	Anggota
3	M. Gazally	Dit. Stankomproglat	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Modifikasi Rias Pengantin Yogya Putri sesuai perkembangan dan budaya daerah	Menyiapkan area kerja	Melaksanakan persiapan awal	Melakukan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja*
			Menata alat, perlengkapan dan bahan rias pengantin*
			Melakukan prinsip-prinsip dasar kerja*
	Mengaplikasi-kan Tata Rias Pengantin dan kelengkapan nya	Menghasilkan riasan wajah, penataan rambut/ sanggul dan aksesoris	Merias wajah pengantin Wanita
			Merias pengantin pria gaya MRP Yogya Putri
			Menata rambut/ sanggul dan pemasangan aksesoris pengantin
		Memakaikan busana Perhiasan Pengantin	Memakaikan busana dan aksesoris pengantin
			Melepaskan kembali perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	S.96MRP11.001.1	Merias Wajah Pengantin Wanita Yogya Putri
2	S.96MRP11.002.1	Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesoris Pengantin Yogya Putri
3	S.96MRP11.003.1	Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Yogya Putri
4	S.96MRP11.004.1	Merias Pengantin Pria Yogya Putri
5	S.96MRP11.005.1	Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana Pengantin Pria dan Wanita Yogya Putri

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : S.96MRP11.001.1

JUDUL UNIT : Merias Wajah Pengantin Wanita Yogya Putri

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merias wajah modifikasi rias pengantin Yogya Putri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Persiapan wajah pengantin Sebelum dirias	1.1 Identifikasi teknik untuk mempersiapkan wajah pengantin sebelum dirias. 1.2 Melakukan identifikasi mengenai karakter kulit wajah dan bentuk wajah calon Pengantin Wanita.
2. Melakukan rias wajah pengantin Yogya Putri	2.1 Diagnosa jenis kulit calon pengantin sebagai dasar identifikasi jenis dan sarana kosmetik yang tepat. 2.2 Pelaksanaan tata rias wajah yang diterapkan harus sesuai dengan pedoman dasar-dasar Yogya Putri. 2.3 Pelembab, alas bedak, bedak wajah, perona mata, perona pipi, pidih, dan pemerah bibir, <i>eye liner</i>, lem bulu mata, bulu mata pengantin Yogya Putri modifikasi diberikan sesuai prosedur kerja Yogya Putri.
3. Memberi sentuhan akhir rias wajah pengantin Yogya Putri	3.1 Koreksi dan evaluasi hasil tata rias wajah MRP Yogya Putri dilakukan sebagai upaya harmonisasi, yang disesuaikan dengan standar dasar prosedur kerja MRP Yogya Putri. 3.2 Penyempurnaan estetika akhir rias wajah pengantin putri Yogya Putri dilakukan sesuai standar dasar prosedur kerja MRP Yogya Putri.
4. Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin Yogya Putri	4.1 Hasil pelaksanaan rias wajah pengantin Yogya Putri dievaluasi sesuai prinsip dasar Yogya Putri. 4.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan rias wajah pengantin Yogya Putri dicatat untuk tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman Modifikasi Rias Pengantin.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Konsistensi pelaksanaan rias wajah pengantin Yogya Putri dilakukan sesuai harmonisasi ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Yogya Putri.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks varabel
 - 1.1 Fase Persiapan wajah pengantin putri MRP Yogya Putri.
 - 1.2 Pelaksanaan Merias wajah pengantin putri MRP Yogya Putri.
 - 1.3 Koreksi dan evaluasi hasil rias wajah pengantin MRP Yogya Putri yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat-alat untuk merias wajah
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Wadah untuk meletakkan alat dan kosmetik
 - 2.2.2 Tabung untuk meletakkan kuas-kuas *makeup*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur merias wajah Modifikasi Rias Pengantin

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator atau di tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 S.96MRP01.001.1 : Melakukan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
- 2.2 S.96MRP01.002.1 : Menata Alat, Perlengkapan dan Bahan Rias Modifikasi Rias Pengantin

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis dan fungsi peralatan merias wajah
- 3.1.2 Bahan kosmetik merias wajah
- 3.1.3 Prinsip dasar merias wajah pengantin wanita
- 3.1.4 Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin Yogya Putri

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Merias wajah pengantin wanita
- 3.2.2 Menentukan jenis bahan kosmetik yang digunakan
- 3.2.3 Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin wanita

4. Sikap kerja yang dibutuhkan

- 4.1 Gesit
- 4.2 Hati-hati
- 4.3 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan hati-hati untuk merias wajah pengantin wanita

KODE UNIT : S.96MRP11.002.1

JUDUL UNIT : Menata Rambut/Sanggul dan Pemasangan

Aksesori Pengantin Yogya Putri

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menata rambut/sanggul dan pemasangan aksesori pengantin.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin	1.1 Kondisi, jenis, warna dan bentuk sanggul pengantin, diidentifikasi sesuai kebutuhan tata rias rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin. 1.2 Alat, linen, bahan dan kosmetik tata rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin, disiapkan sesuai standar MRP Yogya Putri. 1.3 Penjagaan kebersihan dan kesehatan rambut pengantin wanita, dilakukan sesuai pedoman.
2. Melakukan penataan rambut/sanggul, dan pemasangan perhiasan kepala pengantin	2.1 Penyisiran dan pembagian rambut bersih pengantin putri menjadi 2 (dua) bagian, rambut bagian belakang diikat dengan gelang karet. 2.2 Rambut bagian depan disasak dan dirapikan. Sanggul ukel tekuk dipasang dibagian belakang sesuai prosedur kerja 2.3 Perhiasan kepala/sanggul cenduk mentul, dan roncean bunga dikenakan sesuai prosedur kerja.
3. Melakukan sentuhan akhir dan koreksi untuk tata rias rambut, sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita	3.1 Sentuhan akhir (<i>finishing touch</i>) penataan rambut, kerapian pemasangan sanggul dan dan perhiasan kepala, dilakukan sesuai prosedur akhir. 3.2 Koreksi pemasangan dan perhiasan kepala sanggul dan roncean bunga pengantin dengan rapih, indah dan benar, dilakukan sesuai prosedur kerja. 3.3 Koreksi pemasangan perhiasan kepala sanggul dan roncean bunga hasil kesepakatan dan keinginan pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Sentuhan koreksi akhir penataan rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur.
4. Melakukan pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul dan roncean bunga pengantin	4.1 Area kerja dan perlengkapan tata rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin, dirapikan dan siap digunakan kembali. 4.2 Alat-alat disterilkan dan disimpan pada wadah/tempat semula. 4.3 Pengemasan, kebersihan dan penyimpanan kembali kosmetika tata rias rambut/sanggul, dilakukan sesuai prosedur. 4.4 Linen yang kotor, dipisahkan sesuai prosedur. 4.5 Sampah bekas hasil tata rias rambut/sanggul, dibuang pada tempatnya.
5. Mengevaluasi hasil penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan pemasangan aksesoris pengantin	5.1 Hasil pelaksanaan penataan rambut pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Yogya Putri. 5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan penataan rambut pengantin, dicatat untuk tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman. 5.3 Konsistensi pelaksanaan penataan rambut pengantin, dilakukan sesuai harmonisasi ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Yogya Putri.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks variabel

- 1.1 Penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin.
- 1.2 Penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita, sentuhan akhir dan koreksi untuk tata rias rambut/sanggul dan perhiasan - kepala pengantin wanita.
- 1.3 Pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapihan area kerja tata rias rambut/sanggul, roncean bunga pengantin.

- 1.4 Evaluasi hasil penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan pemasangan perhiasan, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.
- 2 Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat-alat menata rambut/sanggul
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Wadah/keranjang untuk tempat alat dan perlengkapan sanggul
- 3 Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4 Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur menata rambut/sanggul
Modifikasi Rias Pengantin

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96MRP01.003.1 : Melaksanakan Prinsip-Prinsip Dasar
Modifikasi Rias Pengantin

2.2 S.96MRP11.001.1 : Merias Wajah Pengantin Wanita Yogya Putri

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kondisi, jenis, warna dan bentuk muka pengantin

3.1.2 Tatahan rambut/sanggul pengantin MRP Yogya Putri

3.1.3 Perhiasan kepala pengantin MRP Yogya Putri

3.1.4 Tata cara penataan rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin wanita

3.1.5 Evaluasi hasil penataan rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menata rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita

3.2.2 Membentuk sanggul, dan perhiasan kepala pengantin

3.2.3 Mengemas alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin

3.2.4 Mengoreksi pemasangan perhiasan kepala pengantin wanita

3.2.5 Mengevaluasi hasil penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Gesit

4.2 Teliti

4.3 Hati-hati

5. Aspek kritis

5.1 Melakukan kehati-hatian pemasangan perhiasan kepala pada sanggul pengantin MRP Yogya Putri

KODE UNIT : S.96MRP11.003.1

JUDUL UNIT : Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Yogya Putri

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memakaikan busana dan perhiasan pengantin.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin	1.1 Spesifikasi busana pengantin wanita, disiapkan sesuai paket gaya MRP Yogya Putri. 1.2 Ukuran dan warna busana bersih pengantin wanita, disiapkan sesuai kondisi fisik dan ukuran badan pengantin. 1.3 Perhiasan pengantin wanita, ditentukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Yogya Putri. 1.4 Perlengkapan pengantin modifikasi, ditentukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Yogya Putri.
2. Memakaikan busana pengantin wanita	2.1 Busana pengantin wanita yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias sesuai pedoman MRP Yogya Putri. 2.2 Busana pengantin wanita yang cocok, dipakaikan dengan rapi dan estetika pada pengantin wanita sesuai prosedur prinsip dasar MRP Yogya Putri.
3. Memakaikan aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita	3.1 Jenis aksesoris/perhiasan pengantin wanita yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias sesuai pedoman. 3.2 Jenis aksesoris/perhiasan pengantin wanita yang cocok, dipakaikan pada pengantin di ruang kerja perias sesuai pedoman. 3.3 Macam perlengkapan pengantin yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias. 3.4 Macam perlengkapan pengantin wanita yang cocok dipakaikan pada pengantin sesuai prosedur kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita	4.1 Sentuhan akhir pemakaian busana pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur prinsip dasar. 4.2 Sentuhan akhir pemakaian perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Yogya Putri. 4.3 Hasil sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan, perlengkapan, wajah dan rambut pengantin wanita, dilakukan penyempurnaan (<i>finishing touch</i>) sesuai standar.
5. Mengevaluasi hasil memakaikan busana dan aksesoris pengantin	5.1 Hasil pelaksanaan memakaikan busana dan aksesoris pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Yogya Putri. 5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan memakaikan busana dan aksesoris pengantin, dicatat untuk tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman. 5.3 Konsistensi pelaksanaan memakaikan busana dan aksesoris pengantin, dilakukan sesuai harmonisasi ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Yogya Putri.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1. Penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Yogya Putri.
- 1.2. Pemakaian busana pengantin wanita
- 1.3. Pemakaian aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita.
- 1.4. Sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita.
- 1.5. Evaluasi hasil memakaikan busana dan aksesoris pengantin, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat-alat untuk memakaikan busana pengantin wanita
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Wadah/keranjang untuk meletakkan alat dan perlengkapan busana pengantin wanita
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96MRP11.001.1 : Merias Wajah Pengantin Wanita Yogya Putri
 - 2.2 S.96MRP11.002.1 : Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesoris Pengantin Yogya Putri

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Spesifikasi dan jenis busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Yogya Putri

3.1.2 Sentuhan akhir pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin modifikasi Yogya Putri

3.1.3 Evaluasi hasil pemakaian busana pengantin MRP Yogya Putri

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memakaikan busana pengantin wanita dari salah satu paket gaya MRP Yogya Putri

3.2.2 Memakaikan aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita dari salah satu paket gaya MRP Yogya Putri

3.2.3 Mengevaluasi hasil memakaikan busana dan aksesoris pengantin MRP Yogya Putri

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Gesit

4.2 Hati-hati

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Melakukan kehati-hatian dan ketelitian pemasangan busana pengantin Modifikasi Rias Pengantin Yogya Putri

KODE UNIT : S.96MRP11.004.1

JUDUL UNIT : Merias Pengantin Pria Yogya Putri

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merias pengantin pria.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin pria	1.1 Kebersihan alat, bahan kosmetik dan perlengkapan rias pengantin pria, dilakukan dan dipilih sesuai kebutuhan kondisi fisik pengantin pria. 1.2 Alat, bahan dan perlengkapan pada area kerja perias pengantin pria, dilakukan penataan sesuai prosedur kerja modifikasi. 1.3 Kebutuhan area kerja perias pengantin pria sebelum merias, diidentifikasi sesuai gaya adat pengantin Yogya Putri.
2. Merias wajah pengantin pria	2.1 Rias wajah dengan karakteristik rias wajah pengantin pria, ditentukan sesuai prinsip-prinsip dasar modifikasi. 2.2 Rias Wajah pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi kulit wajah dan prosedur kerja modifikasi.
3. Melakukan penataan rambut dan perhiasan kepala/ <i>happu</i> pengantin pria	3.1 Rambut pengantin pria, dilakukan penataan sesuai prosedur kerja modifikasi. 3.2 Penutup kepala/ <i>blangkon</i> pengantin pria, diikuti sesuai prosedur MRP Yogya Putri. 3.3 Penutup kepala/ <i>blangkon</i> pengantin pria, dipakaikan sesuai prosedur MRP Yogya Putri.
4. Memakaikan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria	4.1 Pemakaian busana bersih pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja. 4.2 Pemakaian perhiasan pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja. 4.3 Pemakaian perlengkapan pengantin

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	pria dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja. 4.4 Sentuhan akhir penataan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin, dilakukan sesuai pedoman.
5. Mengevaluasi hasil riasan pengantin pria	5.1 Hasil riasan pengantin pria, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Yogya Putri. 5.2 Temuan masalah hasil evaluasi riasan pengantin pria, dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman. 5.3 Konsistensi pelaksanaan riasan pengantin pria, dilakukan sesuai harmonisasi ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Yogya Putri.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Teliti dan hati-hati terhadap pelepasan dan pengemasan busana dan perhiasan pengantin
- 1.2 Penyiapan alat, bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin, riasan wajah pengantin pria.
- 1.3 Penataan rambut dan perhiasan kepala/ *blangkon* pengantin pria.
- 1.4 Pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria.
- 1.5 Evaluasi hasil riasan pengantin pria paket gaya, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat-alat perhiasan busana pengantin pria

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Wadah/keranjang untuk tempat alat dan perlengkapan perhiasan dan busana pengantin pria

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi perias pengantin

4.2 Standar

(Tidak ada)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau di tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96MRP11.003.1 : Memakaikan Busana dan Perhisan Pengantin Yogya Putri

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Menentukan bentuk kondisi fisik pengantin pria Yogya Putri

3.1.2 Menyiapkan alat dan bahan kosmetik rias wajah pengantin pria MRP Yogya Putri

- 3.1.3 Menata riasan wajah dan rambut pengantin pria MRP Yogya Putri
 - 3.1.4 Mengevaluasi hasil riasan pengantin pria paket gaya MRP Yogya Putri
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan alat, bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin pria paket gaya MRP Yogya Putri
 - 3.2.2 Merias wajah pengantin pria paket gaya MRP Yogya Putri
 - 3.2.3 Melakukan penataan rambut dan perhiasan kepala pengantin pria MRP Yogya Putri
 - 3.2.4 Memakaikan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria paket gaya MRP Yogya Putri
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Hati-hati
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Gesit
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Teliti dan hati-hati dalam merias dan memakaikan busana pengantin pria

KODE UNIT : S.96MRP11.005.1

JUDUL UNIT : Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana Pengantin Pria dan Wanita Yogya Putri

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melepaskan kembali perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita	1.1 Wadah/tas tempat busana dan perlengkapan lain pengantin pria dan wanita, disiapkan di area kerja perias pengantin. 1.2 Wadah/tas tempat sanggul, perhiasan pengantin dan perhiasan kepala pengantin pria dan wanita, disiapkan di area kerja perias pengantin. 1.3 Penyambutan pascapenampilan pengantin pria dan wanita dalam area kerja, dilakukan dengan ramah dan sopan untuk pelepasan riasan pengantin. 1.4 Kebersihan dan kesehatan area kerja perias pengantin, dilakukan sesuai pedoman.
2. Melepas perhiasan wanita, perhiasan - kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita	2.1 Pelepasan perhiasan dan perhiasan kepala pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur MRP Yogya Putri. 2.2 Pelepasan riasan rambut/sanggul pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur MRP Yogya Putri. 2.3 Perhiasan wanita, sanggul, perhiasan kepala pengantin wanita, ditempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing. 2.4 Penyimpanan sementara perhiasan dan perlengkapan lain pengantin wanita, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.
3. Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita	3.1 Pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur MRP Yogya Putri. 3.2 Busana dan perlengkapan lain pengantin wanita, ditempatkan sesuai wadah/tas

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	perias masing-masing. 3.3 Penyimpanan sementara busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin wanita, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.
4. Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria	4.1 Pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan sesuai prosedur MRP Yogya Putri. 4.2 Busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin, ditempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing. 4.3 Penyimpanan sementara busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.
5. Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana	5.1 Hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Yogya Putri. 5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dicatat untuk tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman. 5.3 Konsistensi pelaksanaan pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dilakukan sesuai harmonisasi ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Yogya Putri.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita.
- 1.2 Melepas perhiasan wanita, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita.
- 1.3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita.
- 1.4 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria.
- 1.5 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Wadah/tas untuk busana spesifik MRP Yogya Putri
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Wadah/tas untuk perhiasan dan perlengkapan spesifik MRP Yogya Putri
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96MRP11.003.1 : Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Yogya Putri
 - 2.2 S.96MRP11.004.1 : Merias Pengantin Pria Yogya Putri
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mengemas perhiasan wanita, perhiasan - kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita MRP Yogya Putri

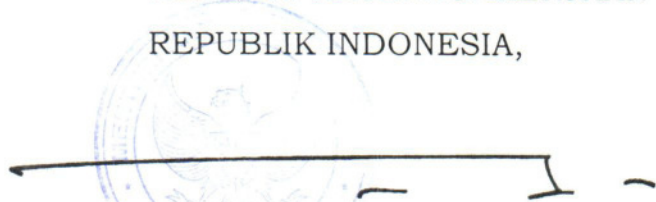
- 3.1.2 Mengemas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita
MRP Yogya Putri
- 3.1.3 Mengemas busana dan perlengkapan lain pengantin pria
MRP Yogya Putri
- 3.1.4 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan
busana pengantin
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan
perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita
 - 3.2.2 Melepas perhiasan wanita, perhiasan kepala, sanggul dan
roncean bunga pengantin wanita
 - 3.2.3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita
 - 3.2.4 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria
 - 3.2.5 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan
busana
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Gesit
 - 4.3 Hati hati
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Teliti dan hati-hati terhadap pelepasan dan pengemasan
busana dan perhiasan pengantin

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Yogya Putri maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a small vertical stroke at the end, followed by a few short horizontal strokes.

M. HANIF DHAKIRI